

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 02 TAHUN 2013
TENTANG
SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

JENIS FORMULIR SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

1. Surat permintaan kesediaan menjadi anggota Tim Seleksi anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
2. Surat kesediaan menjadi Tim Seleksi anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
3. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota Partai Politik.
4. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
5. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik.
6. Surat keterangan dari pengurus partai bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
7. Surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan bersedia tidak mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
9. Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu.
10. Surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.
11. Surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
12. Daftar Riwayat Hidup.
13. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
14. Pengumuman pendaftaran calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
15. Pedoman penyusunan makalah terstruktur.
16. Daftar penelitian administrasi pendaftaran calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
17. Daftar hasil tes psikologi calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
18. Daftar hasil tes kesehatan calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
19. Daftar hasil tes tertulis, tes psikologi, tes kesehatan, dan seleksi wawancara calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
20. Daftar hasil seleksi wawancara calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
21. Daftar hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
22. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
23. Pengumuman hasil seleksi tertulis, tes kesehatan, tes psikologi calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
24. Pengumuman hasil seleksi wawancara calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

25. Surat Tim Seleksi kepada Ketua KPU/KPU Provinsi tentang Penyampaian Pembentukan Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
26. Surat Tim Seleksi kepada Ketua KPU/KPU Provinsi tentang Penyampaian 10 (sepuluh) Nama Calon Anggota KPU Provinsi /KPU Kabupaten/Kota.
27. Surat Keputusan KPU/ KPU Provinsi tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
28. Surat Keputusan KPU/ KPU Provinsi tentang Susunan keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
29. Surat Keputusan KPU Provinsi tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
30. Surat Keputusan KPU tentang Pengangkatan Anggota KPU Provinsi.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Januari 2013

KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIPIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM
TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM
DENGAN PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....tahun;

Pekerjaan/Jabatan :

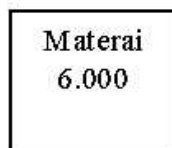
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota *

.....

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERMINTAAN
KESEDIAAN MENJADI TIM SELEKSI ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU
KABUPATEN/KOTA**

KOP SURAT KPU/KPU PROVINSI

.....,
Kepada

Nomor :
Sifat : segera
Lampiran :
Perihal : Permintaan Kesiediaan Menjadi
Tim Seleksi Anggota KPU
Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

Yth.
di -

Dalam rangka pelaksanaan seleksi calon Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan pasal 17/21 Undang-undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU/KPU Provinsi akan membentuk Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang dengan anggota yang berasal dari unsur Akademisi, Organisasi Profesi dan Masyarakat.

Adapun persyaratan untuk menjadi Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. berpendidikan paling rendah S-1;
2. berusia paling rendah 30 tahun;
3. dilarang mencalonkan diri sebagai calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia;
4. memiliki reputasi, kredibilitas, integritas dan rekam jejak yang baik;
5. memahami permasalahan pemilu;
6. tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung pada saat terdaftar sebagai calon Tim Seleksi;
7. tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, jika Saudara/i berminat dan memenuhi syarat sebagai Tim Seleksi Anggota Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, diminta agar dapat menyampaikan surat pernyataan kesediaan (sesuai format terlampir) ke KPU paling lambat tanggal dengan melampirkan dokumen pendukung sebanyak 7 (tujuh) rangkap sebagai berikut:

1. pasfoto berwarna 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
3. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. surat kesediaan menjadi anggota Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
6. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik

7. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon Tim Seleksi pernah menjadi anggota partai politik;
8. Surat pernyataan bersedia tidak mencalonkan diri sebagai calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia;
9. Daftar riwayat hidup;
10. Surat rekomendasi dari pimpinan instansi atau pimpinan organisasi, dalam hal calon anggota Tim Seleksi diusulkan oleh instansi atau organisasi profesi.

Demikian untuk maklum.

KETUA,

.....